

PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN BENDAHARAWAN KABUPATEN BANGLI

**I Gusti Agung Prama Yoga, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida,
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi**

Universitas Warmadewa Denpasar

E-mail: pramayoga13@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa pandemi covid-19 telah membawa perubahan besar pada struktur perekonomian dan perpajakan. Fungsi pajak yang utama adalah sebagai sumber keuangan Negara, namun jika keadaan sudah berubah, maka fungsi pajak pun beralih kepada fungsi mengatur (*regular*) di bidang ekonomi dan sosial. Di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan banyak Peraturan Pemerintah sehubungan menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mulai PP23, 44,86,110 dan 143/KMK.03/2020 semua itu dimaksudkan agar wajib pajak merasa diringankan dari kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain maksud pemerintah meringankan beban wajib pajak malah berakibat memberatkan apabila perlakuan dari pihak pemotong dan pemungut pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Bendaharawan pemda memiliki fungsi pemotongan dan pemungutan pajak atas PPh 22, pph 23 dan PPN kepada rekanan, namun dalam masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha yang menjual barang yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanganan covid-19. Bagi bendaharawan yang tidak tahu aturan tersebut cenderung tidak berani melakukan pembebasan pemotongan, maka bendaharawan akan memotong dan memungut pph dan PPN kepada rekanan seperti biasa. Disinilah kerugian yang diderita rekanan, sehingga perlu diberikan pelatihan untuk *update* pengetahuan dan tata cara pemotongan dan pemungutan.

Kata kunci: bendaharawan, kewajiban pemotongan dan pemungutan, pajak

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has brought major changes to the structure of the economy and taxation. The main tax function is as a source of economy, but if the situation changed, the tax function will shift to a regulatory function (regular) in the economic and social fields. During this pandemic, the government issued many regulations during stimulating the economic growth. Starting from PP23, 44,86,110 and 143/KMK.03/2020, all of this is intended to make taxpayers feel relieved from their tax obligations. But on the other hand, the result of governments intention to ease tax liability of tax payers actually not as expected. The regional governments treasurer has the function of withholding and collecting taxes on Article 22, Article 23 and VAT to partners, but during this pandemic the government provides incentives for entrepreneurs who sell goods related to the provision of facilities and infrastructure for handling COVID-19. For treasurers who do not know the rules, they afraid to exempt withholding, deduct, and collect income tax or VAT from partners. This is where the losses

suffered by partners, so it is necessary to provide training to update knowledge and procedures for deductible and collectible taxation.

Keywords: *tax, tax cut and tax collection, treasurer*

PENDAHULUAN

Seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi covid 19 yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Bali yang mengandalkan pariwisata dalam menunjang perekonomian sangat terpuruk akibat pandemi covid 19. Dunia tidak pernah menduga akan datangnya pandemi covid 19 yang secara serentak mengancam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia mengalami penurunan drastis hingga angka minus. Kondisi ini berdampak kuat terhadap semua sektor yaitu: mikro, kecil, menengah dan besar. Pengusaha yang awalnya fokus mengembangkan usaha dengan menambah diversifikasi produk dan perluasan pasar, kini mengalami kesulitan bahkan untuk bertahan. Karyawan merupakan sasaran utama yang harus menanggung keterpurukan ekonomi. Produksi menurun otomatis kebutuhan tenaga kerjanya berkurang. *Multiplayer* efek akibat pandemi covid membutuhkan uluran pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Pajak yang merupakan sumber keuangan negara kini beralih ke fungsi regular, yakni mengatur bidang ekonomi dan sosial. Beberapa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi covid 19 adalah sebagai berikut:

1. Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona
2. Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *pandemic corona virus disease 2019*
3. Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *pandemic corona virus disease 2019*
4. Nomor 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *pandemic corona virus disease 2019*
5. Nomor 143/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan *pandemic corona virus disease 2019* dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah

nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019.

Bentuk insentif pajak yang diberikan Negara adalah:

1. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah.
2. PPh Final UMKM ditanggung pemerintah
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
4. Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 milyar rupiah.

Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah telah dimanfaatkan oleh wajib pajak dilingkungan DJP Bali, seperti terlihat pada Tabel.1 berikut:

Tabel 1. Pemanfaatan Insentif Pajak pada Kanwil DJP Bali Tahun 2020 (dalam rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP yang Memanfaatkan	Jumlah Insentif Pajak
Pph pasl 21	14.200	5.243	25.690.939.403
Pph final UMKM	42.669	8.937	13.965.149.623
Pph impor pasal 22	816	105	6.245.638.905
Pengurangan angsuran pph 25	5.373	2.202	85.074.872.454
Pengembalian Pendahuluan PPN	5.553	139	7.888.494.341

Sumber: www.pajak.go.id, (25 November 2020)

Data yang ditunjukkan oleh Tabel.1 diketahui bahwa dari sejumlah besar wajib pajak yang terdaftar di DJP Bali, sedikit yang memanfaatkan insentif Pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Ada beberapa faktor yang ditemukan yaitu:

1. Rumitnya sistem DJP untuk mendapatkan fasilitas tersebut karena semua menggunakan elektronik.
2. Kebanyakan wajib pajak tidak tahu akan insentif pajak tersebut. Umumnya, Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan akan mengetahui hal ini dan prosesnya dibantu oleh konsultan.

3. Wajib pajak yang terdaftar tidak masuk dalam KLU (kelompok lingkungan usaha) wajib pajak yang mendapat insentif. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan lebih mendalam agar insentif pajak yang ditawarkan tersebut dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi di Bali.

Maksud baik pemerintah pusat dengan memberikan insentif pajak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh wajib pajak khususnya bendaharawan pemerintah, karena ada rasa takut dan hati-hati yang berlebihan sehingga insentif yang diberikan pemerintah tidak sempat dinikmati oleh yang pantas mendapatkan manfaatnya. Bendaharawan pemerintah daerah masih merasa takut jika tindakannya akan menjadi masalah dikemudian hari, mengingat bendaharawan sudah terbiasa melakukan kewajiban pemotongan dan pemungutan.

Pengabdian masyarakat akan dilakukan pada Bendaharawan Pemda Tk II Bangli, yang juga melibatkan masyarakat yaitu rekanan pemasok. Pada tahun 2020 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali, dimana pada tahun 2020 hanya bendaharawan tertentu dari masing-masing kabupaten yang dapat mengikutinya. Sekwilda Bangli berkeinginan agar bendaharawan se-kabupaten Bangli mendapatkan pencerahan dan mengajak rekanan untuk bersama-sama mendapatkan kepastian dalam bertindak dan dapat menerima setiap perubahan aturan perpajakan. Undang Undang Pajak beserta segala aturan yang ada dibawahnya sangat dinamis mengikuti perubahan keadaan ekonomi dan sosial, dengan pelatihan secara berkala maka bendaharawan diharapkan mampu *update* pengetahuan dan menerapkan administrasi perpajakan dengan benar. Kampus sebagai sumber pembelajaran diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang haus akan pengetahuan dan keterampilan, sehingga tidak melakukan kesalahan dalam mengadminstrasikan dana APBN/APBD.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan mitra adalah:

1. Mitra 1 Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, yang sangat membutuhkan *update* pengetahuan perpajakan bendaharawan di Kabupaten Bangli sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan pasti dan benar tanpa merugikan pihak lain. Dalam hal melakukan pengadaan barang dan jasa kepada rekanan, bendaharawan sering tidak dapat menerima format baru Surat Keterangan Bebas pemungutan dan pemotongan PPh pasal 22 dan pasal 23 yang diterbitkan kantor pajak dengan format baru yang menunjukkan bahwa rekanan masih ada di area final sehingga kewajiban perpajakannya hanya 0,5% dan tidak

boleh dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dan PPh pasal 23 yang sebesar 2% sehingga masyarakat dalam hal ini rekanan juga perlu diajak bersama-sama mengikuti pelatihan.

2. Mitra 2 Kepala Dinas Lingkungan yang sering melakukan pengadaan barang dan jasa dimana sering terkendala masalah pemotongan dan pemungutan pajak karena bendaharawannya takut terjadi tuntutan di kemudian hari kalau tidak melakukan pemotongan dan pemungutan.

Dalam masa pandemi covid ini pemerintah sudah mengeluarkan PMK No 28 tahun 2020 tentang pengadaan barang-barang kebutuhan penanganan covid 19 supaya dibebaskan dari pengenaan PPN, namun bendaharawan tetap melakukan pemotongan kepada rekanan. Rekanan dirugikan sejumlah PPN dan PPh pasal 22 dan 23. Tindakan kehati-hatian yang dilakukan bendaharawan ternyata merugikan rekanan.

Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah membantu mitra dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan administrasi perpajakan dengan benar, dan para penyedia barang dan jasa tidak dirugikan akibat kehati-hatian yang berlebihan dari pihak bendaharawan. Sasaran Kegiatan dalam kegiatan PKM ini adalah bendaharawan pemerintah daerah Tk II Kabupaten Kabupaten Bangli yang berjumlah 34 bendaharawan, sebagai pengguna Kas negara dan rekanan yang paling sering mendapat tender pengadaan barang dan jasa di Pemda Bangli.

METODE PELAKSANAAN

PKM Pelatihan aspek perpajakan bendaharawan ini dilaksanakan Ruang Krisna Gedung Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah kabupaten Bangli, Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Banjar Kawan Kecamatan Bangli, 80613. Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Metode yang digunakan pada kegiatan ini dengan pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan yang dimaksud adalah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara pemotongan dan pemungutan pajak Bendaharawan dengan metode ceramah kepada para bendaharawan pengelola anggaran Kabupaten Bangli. Partisipasi mitra sangat dibutuhkan agar kegiatan dapat terselenggara dengan baik. Bentuk partisipasi dari mitra diwujudkan dengan kesediaan bendaharawan Pemda Bangli hadir, penyediaan tempat, fasilitas pendukung serta dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bangli dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan memberikan pelatihan melalui metode ceramah, yang diikuti oleh 34 orang bendaharawan dari masing-masing SKPD Kabupaten Bangli. Para

Bendaharawan sangat antusias dan serius karena yang dipaparkan berkaitan dengan penugasan mereka setiap hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelatihan ini tim pengabdian melibatkan pula peranan DJP sebagai Lembaga yang dipercaya dalam memberikan edukasi perpajakan agar Bendaharawan meyakini bahwa apa yang diberikan dalam pelatihan tersebut sudah benar dan sesuai aturan karena diberikan oleh orang yang kompeten dari Direktorat Jenderal Pajak Bali yaitu *Account Representative* yang khusus menangani perpajakan bendaharawan pemerintah dan dana BOS.



Gambar 1. Pemaparan Materi dari DJP Didampingi Tim Pengabdian dan Kepala BKPAD Bangli



Gambar 2. Tanya Jawab Peserta dengan Narasumber

Pada pelatihan ini Bendaharawan banyak bertanya tentang area abu-abu yang mereka temukan dalam aturan perpajakan, khususnya masalah pemungutan PHR apakah dihitung dari

Jumlah pendapatan atau dari jumlah pendapatan ditambah service. Bendaharawan juga mendapatkan jalan keluar atas permasalahan dan kesalahan yang sudah dilakukan selama ini karena ketidaktahuannya, Dari DJP memberikan jalan keluar dengan melakukan Pembetulan SPT dan melakukan Pemindahbukuan. Untuk menghindari sanksi Ketika diperiksa oleh BPK.

Pihak rekanan sebagai penyedia barang dan jasa sangat berterimakasih karena tidak akan ada lagi kerugian atas ketidaktahuan atau terlalu berhati-hatinya bendaharawan melakukan pemotongan dan pemungutan. Selanjutnya mereka akan lancar dalam melakukan restitusi pajak, karena restitusi sangat ditentukan oleh ketaatan bendaharawan mematuhi aturan perpajakan. Administrasi DJP juga menjadi clear karena saat pencocokan data wajib pajak dengan bendaharawan sudah sesuai.

Kerjasama ketiga belah pihak yaitu Bendaharawan, Tim pengabdian dan Direktorat Jenderal Pajak akan memberi sinergi yang positif dalam upaya pencapaian kepatuhan wajib pajak.



Gambar 3. Foto Bersama Bendaharawan SKPD, Narasumber dan Tim Pengabdian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari PKM ini antara lain dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh mitra adalah berupa pemahaman bendaharawan dengan aspek perpajakan sehubungan insentif yang diberikan pemerintah, sehingga tidak ragu lagi untuk membebaskan rekanan dari kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN dalam hubungannya dengan penyerahan barang-barang kebutuhan penanganan covid 19 dan aspek perpajakan bendaharawan lainnya. Serta kontribusi mitra terhadap pelaksanaan adalah berupa kekuatan mitra untuk mengumpulkan para bendaharawan yang terlibat dalam urusan pengeluaran kas negara sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta aktivitas pemotongan dan pemungutan pajak bendaharawan.

Faktor yang menghambat/kendala, faktor yang mendukung dan tindak lanjut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menghambat/Kendala dari PKM ini adalah kondisi Pandemi Covid 19, dimana awalnya direncanakan dapat mempertemukan semua bendaharawan Pemda TK II Bangli dalam sebuah pertemuan yang sudah dirancang sehingga tatap muka itu akan lebih mengakrabkan suasana, dimana dikemudian hari bila bendaharawan tersebut menemukan masalah dalam pemotongan dan pemungutan pajak dapat menghubungi narasumbernya. Tapi karena Pandemi ini maka bendaharawan diwakili oleh kepala bidang keuangan dan salah satu staf yang terkait.
2. Faktor yang Mendukung adalah kesediaan Pemda Bangli, khususnya Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah (BKPAD) untuk memfasilitasi pelatihan ini berupa menyurati semua bendaharawan pengguna anggaran agar bersedia menjadi peserta pelatihan.
3. Solusi dan Tindak lanjutnya adalah berupa kemampuan kita untuk secara berkesinambungan memberikan pelatihan pemotongan dan pemungutan pajak bendaharawan, mengingat Undang-Undang Pajak sangat dinamis dalam melakukan perubahan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bendaharawan harus selalu *update* pengetahuan perpajakannya agar tidak merugikan administrasi perpajakan DJP dan tidak pula merugikan rekanan penyedia barang dan jasa.
4. Rencana selanjutnya adalah menyoal bendaharawan pengguna anggaran yang belum tersasar dalam PKM ini dengan pemetaan yang terpisah antar wilayah/kabupaten dan kota, sehingga seluruh bendaharawan memperoleh pelatihan tentang pemotongan dan

pemungutan pajak bendaharawan, terutama jika bendaharawan tersebut menduduki posisi baru sebagai bendaharawan akibat mutasi jabatan.

5. Langkah-langkah strategis untuk realisasi selanjutnya adalah dengan mengadakan pendekatan kepada bagian keuangan pemda Kabupaten, bagian keuangan pemerintah kota dan kabupaten sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perintah dan petunjuk serta arahan kepada para bendaharawan pemerintah, sehingga semua bendaharawan kabupaten dan kota se provinsi Bali terupdate pengetahuan dan kemampuannya dalam administrasi perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari PKM ini adalah dengan dilakukannya PKM berupa pelatihan pemotongan dan pemungutan pajak Bendaharawan pada rekanan ini sangat bermanfaat bagi banyak pihak yaitu Bendaharawan menjadi *update* pengetahuan perpajakannya, rekanan pemasok menjadi tidak dirugikan dari segi keuangan dan DJP mendapatkan manfaat berupa tertib administrasi perpajakan.

Saran yang dapat diajukan adalah PKM seperti ini hendaknya dilanjutkan secara berkesinambungan. Jumlah bendaharawan di Bali ribuan orang, sedangkan kemampuan kami terbatas oleh tempat pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016 . *Perpajakan*. Konsep aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Arfan Ikhsan. 2014. *Perpajakan*. BPFU UGM. Yogyakarta

Chairil Anwar Pohan. 2013 . *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi. 2016. Tim Edukasi Perpajakan: Cetakan I

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2011. *Undang-Undang Perpajakan*. Susunan Dalam Satu Naskah

Kementrian Keuangan Republik Indonesia I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 2010. *Elemen-Elemen Penunjang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak*.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 417/Pj/2001 tentang Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya pungutan serta tata cara Pelaporannya

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo. 2014. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemugut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya pungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

Peraturan Pemerintah Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona

Peraturan Pemerintah Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic corona virus disease 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic corona virus disease 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic corona virus disease 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 143/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic corona virus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease 20

Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP)

Republik Indonesia. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU KUP)

Republik Indonesia. UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN)